

**TRIWULAN III**

# LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,  
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: [contact@alsaindonesia.org](mailto:contact@alsaindonesia.org)

Website: [alsa-indonesia.org](http://alsa-indonesia.org)

## **Menilai Dilema Hak Asasi Manusia dalam Tantangan dan Solusi Terkait Pengungsi Rohingya di Aceh**

Muhammad Balyan Fauzan Al Laduni

Dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa, salah satu pilihan yang terbuka ialah untuk mengungsi dan menolong sesama manusia adalah dorongan kemanusiaan. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan formal dalam Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan "Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran." Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun, dalam kasus dimana para pengungsi mulai melanggar hak asasi manusia orang lain serta norma, etika, dan peraturan dari tuan rumahnya, maka hak asasi mana yang harus dijunjung tinggi?

Kamis, 16 November 2023, sekelompok kapal membawa sebanyak 249 pengungsi dari Rohingya datang di pelabuhan Pantai Kuala Pawoen, Desa Pante Sukon, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Kedatangan tersebut bukanlah untuk pertama kalinya, melainkan sudah gelombang ketiga dalam pekan tersebut. Bahkan, beberapa pemerhati pengungsi menyampaikan bahwa jumlah pengungsi dari Rohingya akan meningkat dalam beberapa waktu kedepan menimbang bahwa bantuan internasional saat ini sedang terkonsentrasi pada Ukraina dan Gaza. Namun, kedatangan pengungsi tersebut mendapat penolakan keras dari warga Aceh.

Menilik kembali dari beberapa data yang dibagikan oleh kepolisian Bangladesh kepada media Reuters yang menunjukkan kejahatan yang tercatat di kamp-kamp negara tersebut termasuk pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, perampokan, perdagangan manusia, dan perdagangan narkoba telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Pembunuhan meningkat menjadi 31 kasus pada tahun 2022, tertinggi dalam setidaknya 5 tahun terakhir. Hal tersebut menjadi salah satu cerminan signifikan mengenai perilaku kurang menyenangkan dari pihak pengungsi. Cerminan tersebutlah yang membuat banyak negara yang berpotensi menerima para pengungsi Rohingya menjadi enggan atau bahkan menolak secara mentah-mentah.

Dalam beberapa tahun ke belakang, pengungsi Rohingya sudah berkali-kali tercatat melakukan tindakan kriminal dan mengganggu warga Aceh. Dalam Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Ade Herianto menyebutkan ada sebanyak 32 orang Rohingya yang telah menjadi tersangka kasus perdagangan orang dan narkoba selama periode 2015-2023. Seorang pengungsi Rohingya berinisial RU ditangkap polisi karena memperkosa anak di bawah umur yang berada di kamp penampungan sementara di Padang Tiji, Pidie, Aceh pada Juli 2023.

Bagaimana mungkin kita bisa terima dengan penekanan dan paksaan untuk menerima suatu kelompok yang tak hanya terbukti melanggar norma dan etika, namun juga hukum yang berlaku serta mengganggu hak asasi manusia dari pihak yang menerimanya. Menimbang hal tersebut, dapat dilumrahkan lah respon warga Aceh yang menolak keras kedatangan pengungsi tersebut. Menimbang timbulnya keresahan yang diakibatkan peristiwa tersebut, perlu adanya solusi signifikan dari pihak terkait.

Pasal 28G (2) UUD 1945 menuangkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menjelaskan “Penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.” Pasal tersebut tidak berlaku dalam kasus ini menimbang bahwa Polresta Banda Aceh mengungkap motif 135 etnis Rohingya yang mendarat di wilayah Aceh Besar pada Minggu (10/12) lalu bukan untuk mengungsi dari keadaan darurat maupun suaka politik, melainkan untuk mencari kehidupan yang layak dan mencari pekerjaan. Hal tersebut tentu bukan menjadi suatu hal yang menjadi obligasi Indonesia untuk mengakomodir kebutuhan pengungsi jika didasarkan pada Hukum positif.

Dengan demikian, penolakan terhadap pengungsi Rohingya dirasa tepat disaat *track record* dalam beberapa tahun ke belakang di berbagai negara menunjukkan bahwa para pengungsi tersebut mengancam HAM warga di tempat mereka diberikan bantuan, Penting bagi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk memberikan solusi untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dengan negara-negara yang memiliki obligasi hukum terhadap konvensi tersebut dan memberi solusi jangka panjang untuk para pengungsi Rohingya. Menjunjung tinggi hak asasi manusia

dari pihak yang kurang menghargai norma dan aturan dengan cara menjual hak asasi manusia dari pihak tuan rumah bukanlah solusi tersebut.

Referensi:

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/10/dua-kapal-membawa-ratusan-pengungsi-kembali-masuk-aceh>.

Polisi Ungkap Rohingya ke Aceh Bukan Mengungsi Tapi Cari Pekerjaan. (2023, December 18). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231218141546-20-1038704/polisi-ungkap-rohingya-ke-aceh-bukan-mengungsi-tapi-cari-pekerjaan>

Legal Memorandum  
Partisipasi Masyarakat dalam Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (*Sustainable Waste Management*) di Kota Padang

A. *Heading*

- (1) Kepada : ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
- (2) Dari : *Researcher* ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
- (3) Perihal : Partisipasi Masyarakat dalam optimalisasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (*Sustainable Waste Management*) di Kota Padang
- (4) Tanggal : 14 Desember 2023

B. *Statement of Assignment*

Kami sebagai mahasiswa hukum ditunjuk untuk menyiapkan Legal Memorandum yang membahas mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (*Sustainable Waste Management*) di Kota Padang. Legal Memorandum ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat maupun pemerintah dalam melihat permasalahan mengenai sampah di Kota Padang.

C. *Issues*

Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Padang. Penumpukan sampah di Kota Padang kini semakin meningkat, hal ini tentu saja akan memberikan dampak luas, karena penanganan yang tidak efektif terhadap sampah dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta dapat memicu timbulnya berbagai penyakit.

Untuk itu diperlukan pengelolaan sampah yang efektif guna mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Padang. Pengelolaan sampah merupakan sebuah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Upaya pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan seperti mengubah sampah organik menjadi sumber energi, teknologi insinerasi, daur ulang dan pengomposan, serta menerapkan kegiatan daur ulang sampah dan memasarkan produk-produk daur ulang tersebut. Sedangkan kegiatan yang dapat dilakukan dalam penanganan sampah yaitu meliputi pemilahan sampah berdasarkan jenis, jumlah dan sifat sampah; pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), kemudian setelah itu diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan dikelola dengan

mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah sehingga hasil pengolahan tersebut dapat dikembalikan ke lingkungan secara aman.

Dalam mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang, maka pemerintah daerah Sumatera Barat meregulasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua peraturan ini mencakup tugas dan wewenang pemangku kepentingan, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, serta sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan tersebut.

Secara regulasi sudah cukup terakomodir mengenai pengelolaan sampah di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang ini. Namun, pada kenyataannya upaya “*Sustainable Waste Management*” belum tercapai dikarenakan efektivitas dari pelaksanaan peraturan tersebut masih sangat kurang. Pada kenyataannya, masih sangat banyak sampah yang menumpuk dan tidak dapat dikelola dengan baik di Kota Padang. Hal ini didasari oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, selain itu hal ini juga didasari oleh kurangnya lahan untuk menimbun sampah, dan kurangnya anggaran untuk mengelola sampah.

Berdasarkan hal tersebut kami akan mengkaji dua masalah, yaitu terkait apa hambatan yang terjadi sehingga belum tercapainya “*Sustainable Waste Management*” di Kota Padang? dan bagaimana upaya serta partisipasi masyarakat dalam mengatasi penumpukan sampah di Kota Padang?

#### D. *Brief Answer*

Sampah merupakan permasalahan yang terjadi di Indonesia, tidak terlepas pula dengan Kota Padang. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menangani persoalan sampah. Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang mengalami permasalahan pada penumpukan sampah dan tidak terkelolanya sampah dengan baik di TPA Air Dingin, sehingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang pada tahun 2019 memprediksikan TPA Air Dingin tidak dapat menampung sampah lagi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan (*Sustainable Waste Management*) dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah dan masyarakat. Implementasi yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat adalah dengan menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (JAKSTRADA) serta dengan program Pengelolaan Sampah Terpadu (PESATU).

#### E. *Statement of Facts*


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat dalam satuan volume per hari disebut dengan timbulan sampah. Jenis sampah menurut Tchobanoglous dan Kreith dapat diklasifikasikan dengan sampah organik (sampah yang

berasal dari sisa makhluk hidup) dan anorganik (sampah yang berasal dari produk olahan yang tidak mudah membusuk) sebagai berikut.<sup>1</sup>

1. Sampah basah (*garbage*), merupakan sampah mengandung unsur-unsur organik, mudah terurai dan mudah membusuk, serta akan menghasilkan air lindi. Sampah golongan ini merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga, ataupun hasil sampingan kegiatan pasar;
2. Sampah kering (*rubbish*), merupakan jenis sampah yang mengandung unsur anorganik, sulit terurai, tidak mudah membusuk, dan tidak atau sedikit mengandung air;
3. Abu (*dust/ash*), merupakan jenis sampah yang mengandung unsur organik dan anorganik sekaligus, serta berasal dari proses atau kegiatan pembakaran.

Sampah tersebut haruslah dikelola melalui serangkaian kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan serangkaian dampak dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, lingkungan, kemiskinan, serta pangan. Oleh sebab itu, diperlukannya pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk menanggulangi serangkaian permasalahan sampah yang ada di kota Padang. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk implementasi atas target *Sustainable Development Goals* (SGDs) Nomor 12 Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan diperkenalkan oleh Van de Klundert dan Anschutz (2001) yang dikenal dengan Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) atau pengelolaan sampah berkelanjutan yang terintegrasi. Konsep ISWM ini mengintegrasikan tiga dimensi, yaitu (1) pemangku kepentingan (*stakeholders*), (1) elemen sistem limbah, dan (3) aspek strategis, yang meliputi aspek finansial-ekonomi, lingkungan, politik, lembaga, sosial budaya, serta teknis yang berkaitan dengan mekanisme teknis pengelolaan sampah.



Gambar 1. Model Integrated Sustainable Waste Management (ISWM)

<sup>1</sup> Zagita Andriani Ariska, 2021, “Kajian Potensi Energi Dari Sampah Kota Padang untuk Mendukung Program Waste to Energy”, skripsi, Padang, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas, hlm. II-1.

Regulasi atau pengaturan terkait pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilihat pada penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana regulasi ini menyatakan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga turut ikut serta dalam pengelolaan sampah.<sup>2</sup> Adapun kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan ini meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.<sup>3</sup>

1. Pengurangan sampah

Kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, perkantoran, dan sebagainya), penggunaan ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan/atau di tempat pengolahan.

2. Penanganan sampah

Penanganan sampah ini mencakup:

- a. Pemilahan

Pengelompokkan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya.

- b. Pengumpulan

Proses pemindahan sampah dari sumber TPS terpadu dengan menggunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti sampah, gerobak dorong, dan lain sebagainya.

- c. Pengangkutan

Kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- d. Pengolahan hasil akhir

Kegiatan mengubah bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan pada alam.

Pemerintah Daerah kota Padang telah menerbitkan beberapa regulasi atau aturan yang mengatur mengenai sampah di kota Padang, yaitu Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik, serta Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan WaliKota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Namun, kondisi sampah di Indonesia, khususnya di kota Padang masih diperlukannya perhatian khusus. Pada tahun 2019, DLH Kota Padang menyebutkan bahwa 3 hingga 4

---

<sup>2</sup> Nurfadila Rahmi dan Ernawati, Maret 2021, "Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pauh Kota Padang", *Jambura Geo Education Journal*, Vol. 2, No. 1, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jgej> (diakses pada 03 Desember 2023, pukul 23.03 WIB), hlm. 2.

<sup>3</sup> Zagita Andriani Ariska, *Op.Cit.*, hlm. II-12.



tahun kedepan tumpukan sampah di TPA Air Dingin yang terletak di Kelurahan Air Dingin dan Kelurahan Baringin, Kecamatan Koto Tengah diprediksi akan meningkat dan tidak dapat ditampung lagi. Sampah yang berada pada lokasi ini merupakan sampah padat yang berasal dari TPS, transfer depo, pasar, dan industri yang tersebar di Kota Padang dan sekitarnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari DLH Kota Padang, pada tahun 2022 kota Padang menghasilkan total sampah sebesar 643,76 ton per hari. Adapun komposisi dan besaran persentase sampah di kota Padang, yaitu sisa makanan (62,80%), daun/kayu (6,84%), kertas (5,70%), plastik (12,40%), logam (0,19%), tekstil (3,30%), karet (1,50%), kaca (2,40%), dan jenis sampah lainnya (4,87%).<sup>5</sup> Adapun timbulan sampah di kota Padang berdasarkan data dari DLH Kota Padang (2023) per satuan waktu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.<sup>6</sup>

No.	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rumah tangga	Ton	222,65	457,00	450,00	463,00	462,00	465,15
2.	Perkantoran	Ton	22,26	16,26	14,94	14,94	14,00	14,10
3.	Pasar	Ton	89,00	52,00	90,00	88,00	88,00	88,60
4.	Perniagaan	Ton	45,50	45,50	21,24	21,24	20,00	20,13
5.	Fasilitas Publik	Ton	22,20	22,20	47,07	45,07	40,41	40,68
6.	Kawasan	Ton	22,00	16,80	8,00	8,00	7,00	7,05
7.	Lain	Ton	20,00	14,00	9,00	9,00	8,00	8,05

Tabel 1. Timbulan Sampah di Kota Padang (2023)

#### F. Analysis/Discussion

Sesuai dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahwa seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan partisipasi bukan hanya dari negara namun juga partisipasi dari masyarakat baik itu masyarakat daerah, organisasi-organisasi, lembaga kemasyarakatan maupun para pemegang kepentingan (*stakeholder*).

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Defri Rahman dan Ahmad Fachri, 2023, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mereduksi Sampah Sisa Makanan Rumah Tangga di Kota Padang", *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, Vol. 1, No. 3, <https://multidisipliner.org/index.php/ijim/article/view/28/24> (diakses pada 03 Desember 2023, pukul 23.36 WIB), hlm. 262.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 263.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penumpukan sampah di Kota Padang berada pada kondisi “memprihatinkan”. Pada tahun 2021, sampah yang tertimbun mencapai 641 ton/per hari, namun yang berhasil diangkut ke TPA hanya sekitar 450 ton, sehingga dalam sehari ada sekitar 62,8 ton sampah yang tidak berhasil dikelola.<sup>7</sup> Kemudian pada tahun 2022, Kepala DLH Kota Padang, Mairizon, mengungkapkan bahwa dari 643,76 ton sampah per hari, yang berhasil diangkut ke TPA meningkat sekitar 500 ton, namun masih tersisa 140 ton sampah yang tidak terkelola dan masih tersebar di seluruh wilayah Kota Padang.<sup>8</sup> Kemudian tahun 2023 muncul permasalahan baru dimana TPA Air Dingin yang menjadi tempat penampungan terakhir dari sampah-sampah di Kota Padang penuh sesak dan diprediksi tidak akan mampu menampung sampah sebanyak itu pada tahun depan sehingga dibentuk Bank Sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA.<sup>9</sup>

Persoalan sampah yang kian menumpuk di Kota Padang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Kota Padang. Sehingga disusunlah strategi untuk mengurangi jumlah penumpukan sampah yang disebut dengan JAKSTRADA, yaitu kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.<sup>10</sup> JAKSTRADA ini memfokuskan pada upaya pengurangan dan penanganan sampah. Dimana upaya pengurangan sampah meliputi :

- a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Adapun upaya penanganan sampah meliputi, sebagai berikut:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan;
- e. Pemrosesan Akhir.

JAKSTRADA tidak akan terimplementasi di kehidupan bermasyarakat jika tidak ada partisipasi masyarakat. Contoh sederhana, jika Pemerintah Daerah membentuk tim khusus untuk menjalankan tugas pengurangan penumpukan sampah di Kota Padang, sampah tidak akan berkurang jika masyarakat Kota Padang terus menumpuk dan membuang sampah sembarangan. Peran masyarakat dalam mengelola sampah menjadi suatu kewajiban seperti

---

<sup>7</sup> Pemerintah Kota Padang, Sampah Tak Terkelola di Kota Padang Capai 62,8 Ton, 2021 <https://www.padang.go.id/sampah-tak-terkelola-di-padang-capai-628-ton> (Diakses pada 01 Desember 2023, pukul 21.20 WIB).

<sup>8</sup> Nora Azizah, Sampah Kota Padang Capai 640 Ton per Hari, 2022 <https://news.republika.co.id/berita/09ix463/sampah-kota-padang-capai-640-ton-per-hari> (Diakses pada 01 Desember 2023, pukul 21.30 WIB).

<sup>9</sup> Pemerintah Kota Padang, Kurangi Sampah ke TPA Pembentukan Bank Sampah Menjadi Prioritas, 2023, <https://www.padang.go.id/kurangi-sampah-ke-tpa-pembentukan-bank-sampah-jadi-prioritas> (Diakses pada 01 Desember 2023, pukul 21.42 WIB).

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

yang terdapat di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Salah satu upaya dalam JAKSTRADA adalah dengan melakukan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan (*Sustainable Waste Management*). Sistem ini menjadikan partisipasi masyarakat sebagai salah satu subjek penyelenggaranya sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah. Di Kota Padang, pengelolaan sampah berkelanjutan dilakukan dengan suatu program yang dinamakan Pengelolaan Sampah Terpadu (PESATU). Program ini melibatkan partisipasi masyarakat dan perusahaan untuk mengelola sampah secara terpadu baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pengawasan dan panduan resmi.<sup>11</sup> PESATU memiliki beberapa tahapan dalam pengelolaan sampah, diantaranya yaitu<sup>12</sup> :

a. Pemilahan sampah rumah tangga

Masyarakat yang memiliki sampah mengelompokkan sampah ke dalam dua kategori yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pemilahan sampah ini bertujuan untuk memudahkan proses pengelolaan sampah pada saat di bank sampah, sehingga sangat penting untuk diperhatikan dan dilakukan.

b. Penyetoran sampah ke bank sampah

Bank sampah dapat dipahami sebagai tempat pengolahan sampah yang masih dapat dimanfaatkan, baik sampah organik maupun non organik.<sup>13</sup> Bank sampah hadir sebagai solusi untuk penumpukan sampah rumah tangga agar dapat didaur ulang. Sehingga sampah yang terbuang adalah sampah yang benar-benar tidak bermanfaat karena telah mengalami penyaringan. Hingga saat ini, terdapat 46 bank sampah yang tersebar di seluruh Kota Padang. Untuk memudahkan penyetoran sampah ke bank sampah, Pemerintah Daerah harus membuat kesepakatan waktu pengangkutan sampah dengan masyarakat.

c. Penimbangan

Sampah yang terkumpul di bank sampah akan diangkut oleh tim penjemputan. Sampah yang akan diangkut haruslah memenuhi kriteria berat sampah yaitu minimal 1 kilogram agar proses dapat lebih efektif dan efisien.

d. Pencatatan

Sampah-sampah yang telah dikelompokkan dan diangkut oleh tim penjemputan selanjutnya petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah yang disetor. Hasil pengukuran tersebut akan dicatat dan dikonversi ke dalam rupiah atau dengan sistem poin yang kemudian akan ditulis ke dalam buku tabungan. Pada sistem bank sampah, tabungan bisa diambil setiap tiga bulan sekali. Pada tahapan ini nasabah/masyarakat akan

---

<sup>11</sup> PESATU : Solusi Inovatif dalam Pengelolaan Sampah di Kota Padang, <https://dlh.padang.go.id/pesatu-solusi-inovatif-dalam-pengelolaan-sampah-di-kota-padang> (Diakses pada 03 Desember 2023, pukul 17.35 WIB).

<sup>12</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah Kota Padang, 2021.

<sup>13</sup> Dewanti, M., EP, E. P. P., & Lubna Salsabila, L, 2020, "Analisa efektifitas bank sampah sebagai alternatif pengelolaan sampah dalam mencapai smart city di kabupaten kulon progo", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 1, hlm. 21-29.

merasakan keuntungan sistem bank sampah. Dengan menyisihkan sedikit tenaga dan waktu untuk memilah sampah masyarakat akan mendapat keuntungan berupa uang tabungan dengan sistem pengelolaan sampah.

e. Pengangkutan sampah

Sampah yang telah melalui proses pencatatan selanjutnya langsung diangkut ke lokasi pengolahan sampah berikutnya. Sehingga sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah. Hal ini sangat efisien mengingat tujuan adanya bank sampah adalah untuk mengurangi penumpukan sampah dan mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat.

f. Pengolahan sampah

Proses pengolahan sampah dilakukan dari tingkat masyarakat sampai dengan tempat pembuangan akhir. Sampah harus dikelompokkan kedalam beberapa kategori pada saat pembuangan, yaitu organik, anorganik, limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Dalam hal ini bank sampah harus memiliki peran dalam memilah dan memanfaatkan lebih lanjut sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dan berpotensi dijadikan produk daur ulang. Pada proses ini hanya sampah-sampah yang berpotensi untuk didaur ulang yang dapat diolah dan dijual kembali.

Setelah sampah terkumpul di tempat pengumpulan sampah dan bank sampah, untuk selanjutnya dapat diproses dan disesuaikan dengan jenis sampahnya, seperti:

- a. Sampah yang mengandung B3 serta limbah B3 akan disalurkan ke bagian pengelola dan pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
- b. Sampah yang mudah terurai, disalurkan ke TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) atau bank sampah untuk dilakukan proses pembuatan kompos dan pertanian organik.
- c. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dan bisa dimanfaatkan untuk membuat produk daur ulang akan dimanfaatkan kembali oleh bank sampah dan industri rumah tangga pembuatan produk daur ulang sampah disesuaikan dengan jenis sampahnya.

PESATU menjadi program pengelolaan sampah berkelanjutan yang terus dijalankan di Kota Padang hingga saat ini. Namun implementasi dari PESATU sendiri belum mencapai kata optimal. Bank sampah yang tersebar di Kota Padang nyatanya belum berjalan maksimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan terus berkurangnya partisipasi masyarakat sebagai nasabah bank sampah, sehingga jumlah sampah yang terdapat dalam bank sampah terus menurun. Pengolahan dan pemasaran produk daur ulang juga tidak mencapai target yang sudah direncanakan. Produk daur ulang tidak terjual dengan baik karena belum terfasilitasi dan mendapatkan tempat yang baik di masyarakat.<sup>14</sup>

Berbagai hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan sampah berkelanjutan pada dasarnya disebabkan oleh satu faktor yaitu kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam menjaga lingkungan. Lemahnya partisipasi masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kepedulian yang rendah

Perkembangan teknologi dan globalisasi sedikit-banyaknya mempengaruhi sikap dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap sesuatu, khususnya terhadap lingkungan.

---

<sup>14</sup> *Op.cit.*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

## 2. Pengetahuan yang rendah

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa permasalahan sampah bukanlah sesuatu yang penting. Masih adanya orang-orang yang merasa bahwa sampah yang menumpuk bukanlah tanggung jawab bersama melainkan hanya tanggung jawab negara.

## 3. Faktor pendorong dari dalam

Berdasarkan teori Lawrence Green, faktor ini adalah faktor yang berasal dari diri sendiri yang memotivasi dan memberikan alasan bagi diri individu untuk bertindak sedemikian rupa, seperti membuang sampah sembarangan.<sup>15</sup>

## 4. Faktor pendukung

Faktor ini dapat disebabkan oleh hal-hal diluar kontrol seseorang seperti kurangnya sarana prasarana atau tidak adanya fasilitas yang memadai.

Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dan terus menerus oleh Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai salah satu upaya *sustainable waste management* yang baik untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah. Sebagaimana target dari adanya Jakstrada salah satunya adalah untuk penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018. Partisipasi masyarakat sebagai subjek utama penyelenggara program PESATU Kota Padang sangat vital untuk membantu mengurangi dan mengelola sampah di Kota Padang sehingga apa yang diamanatkan di dalam Pasal 28H UUD 1945 dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat di Kota Padang.

## G. Conclusion

Sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah sendiri masih menimbulkan permasalahan di Indonesia, khususnya di Kota Padang. Penumpukan sampah yang semakin meningkat di Kota Padang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, serta timbulnya penyakit. Berdasarkan prediksi dari DLH Kota Padang, tiga hingga empat tahun ke depan tumpukan sampah di TPA Air Dingin diprediksi akan meningkat dan tidak dapat ditampung lagi.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi suatu regulasi baik bagi pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama ikut serta dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya peraturan perundang-undangan, telah diterbitkan pula beberapa peraturan turunannya di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang untuk menanggulangi permasalahan sampah ini.

Permasalahan mengenai sampah di kota Padang tidak akan selesai apabila tidak ada partisipasi dari seluruh masyarakat di kota Padang. Oleh sebab itu, disusunlah kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga atau dikenal dengan Jakstrada. Dalam pengimplementasiannya, Jakstrada ini melibatkan partisipasi masyarakat dengan sistem pengolahan sampah berkelanjutan (*Sustainable Waste Management*). Selain itu, di Kota Padang juga mengusung program Pengelolaan Sampah

---

<sup>15</sup> Dinda Clasissa Aulia, dkk, “Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jepang” *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, Hlm. 62-70.

Terpadu (PESATU) yang melibatkan partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam mengelola sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ariska, Zagita Andriani. 2021. "Kajian Potensi Energi Dari Sampah Kota Padang untuk Mendukung Program Waste to Energy." skripsi. Padang: Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas.
- Aulia, Dinda Clasissa, dkk. "Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jepang." *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Dewanti, M., EP, E. P. P., & Lubna Salsabila, L. 2020. "Analisa efektifitas bank sampah sebagai alternatif pengelolaan sampah dalam mencapai smart city di kabupaten kulon progo." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 5, No. 1.
- Rahma, Defri dan Ahmad Fachri. 2023. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mereduksi Sampah Sisa Makanan Rumah Tangga di Kota Padang." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*. Vol. 1, No. 3. <https://multidisipliner.org/index.php/ijim/article/view/28/24> (diakses pada 03 Desember 2023, pukul 23.36 WIB).
- Rahmi, Nurfadila dan Ernawati. Maret 2021. "Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah di Kecaatan Pauh Kota Padang." *Jambura Geo Education Journal*. Vol. 2, No. 1. <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/jgej> (diakses pada 03 Desember 2023, pukul 23.03 WIB).

### Website

- Pemerintah Kota Padang. Sampah Tak Terkelola di Kota Padang Capai 62,8 Ton. 2021. <https://www.padang.go.id/sampah-tak-terkelola-di-padang-capai-628-ton> (Diakses pada 01 Desember 2023, pukul 21.20 WIB).
- Nora Azizah. Sampah Kota Padang Capai 640 Ton per Hari. 2022. <https://news.republika.co.id/berita/rf09ix463/sampah-kota-padang-capai-640-ton-per-hari> (Diakses pada 01 Desember 2023, pukul 21.30 WIB).
- Pemerintah Kota Padang. Kurangi Sampah ke TPA Pembentukan Bank Sampah Menjadi Prioritas. 2023. <https://www.padang.go.id/kurangi-sampah-ke-tpa-pembentukan-bank-sampah-jadi-prioritas> (Diakses pada 01 Desember 2023, pukul 21.42 WIB).
- PESATU : Solusi Inovatif dalam Pengelolaan Sampah di Kota Padang. <https://dlh.padang.go.id/pesatu-solusi-inovatif-dalam-pengelolaan-sampah-di-kota-padang> (Diakses pada 03 Desember 2023, pukul 17.35 WIB).
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah Kota Padang. 2021.
- Nabila Zahra Nur Aminah dan Adina Muliawati. Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management). 27 Agustus 2021. dipublikasikan oleh Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (hmgp.geo). <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/> (Diakses pada 14 Desember 2023, pukul 18:30 WIB).

### Regulasi

Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah  
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.